




**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jalan Anwar Tanjungpandan Telp. ( 0719 ) 9303403

---

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PENANGANAN DAMPAK PASCA BENCANA**  
**PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN BELITUNG**



**TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Anwar Tanjungpandan Telp. ( 0719 ) 9303403



**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN BELITUNG**  
**NOMOR : 360 / 049.1 /KEP/BPBD/2021**

**TENTANG**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN PENANGGULANGAN**  
**BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN BELITUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka standarisasi pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 (, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
8. Peraturan Bupati Belitung Nomor Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung ( Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 53);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**KESATU** : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.

**KEDUA** : Standar Operasional Prosedur( SOP) sebagaimana dimaksud Diktu  
KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini meliputi :

1. SOP Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.
2. SOP Pemadam Kebakaran Bangunan Dan Lahan.
3. SOP Evakuasi Dan Penyelamatan.
4. SOP Distribusi Logistik Saat Tanggap Darurat Bencana.
5. SOP Penyuluhan Dan Pelatihan Simulasi Pemadaman Kebakaran.
6. SOP Permohonan Pelatihan Simulasi Pemadaman Kebakaran.
7. SOP Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.
8. SOP Penanganan Dampak Pasca Bencana

- KETIGA : Rincian Standar Operasional Prosedur( SOP) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjungpandan  
Pada Tanggal 01 April 2021

**KEPALA PELAKSANA,**  
**HENDRI SUZANTO, S.Sos., M.M.Tr**  
NIP. 98750503 199703 1 003  
BELITUNG



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Nomor SOP	: 360/ 015 /SOP /BPBD/2021
Tanggal Pembuatan	: Thursday, April 1, 2021
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: Thursday, April 1, 2021
Disahkan oleh	:  Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung HENDRI SUZANTO, S.Sos, M.M.Tr NIP. 19750503 199703 1 003
Nama SOP	: PENYIAPAN BAHAN EVALUASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENANGANAN PASCA BENCANA

**Dasar Hukum**

1. Undang -Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang -Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan peraturan daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
5. Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.

**Keterkaitan SOP**

- 1 SOP Evakuasi dan Penyelamatan
- 2 SOP Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana

**Peringatan**

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada penyiapan bahan evaluasi kebijakan pelaksanaan penanganan pasaca bencana tidak efektif dan efisien

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Menguasai Kebijakan tentang kebijakan penanganan bencana
2. Memahami prosedur pelaksanaan operasi penanggulangan bencana

**Peralatan/ Perlengkapan**

1. Undang undang dan peraturan yang terkait penanggulangann bencana
2. Kebijakan penanganan kejadian pelaksanaan penanganan pasca bencana

**Pencatatan & Pendaftan**

1. laporan penyiapan bahan evaluasi kebijakan pelaksanaan penanganan pasaca bencana

**MEKANISME DAN PROSEDUR PENANGANAN DAMPAK PASCA BENCANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG**

No	Uralan Prosedur	Staf Pelaksana	Kepala Seksi	Kepala Pelaksana	Mutu Baku		
					Kelengkapan	Waktu	Output
1	Staf pelaksana menerima informasi telah terjadi bencana dan melaporkan kepada Kepala Seksi	MULAI			informasi tentang telah terjadi bencana dan melaporkan	2 Menit	data informasi tentang telah terjadi bencana dan melaporkan
2	Kepala Seksi menelaah dan mengkaji dan konsultasi penanganan pasca bencana dan melaporkan kepada Kepala Pelaksana				data informasi tentang kejadian bencana	5 menit	bahan informasi tentang kejadian bencana
3	Kepala Pelaksana menelaah dan mengkaji dan konsultasi dan membuat pertimbangan kebijakan penanganan pasca bencana dan memerintahkan untuk dilakukan rapat staf				bahan informasi tentang kejadian bencana	5 menit	informasi tentang kejadian bencana
4	Staf Pelaksana dan Kasi menyiapkan bahan-bahan rapat pasca bencana. Melakukan identifikasi dan verifikasi pasca bencana dan melaporkan kepada Kepala Pelaksana				informasi tentang kejadian bencana	5 menit	Bahan rapat staf
5	Kepala Pelaksana menelaah dan mengkaji dan menerima masukan usul saran dan membuat pertimbangan kebijakan penanganan pasca bencana				Bahan rapat staf	15 menit	Bahan verifikasi informasi tentang kejadian bencana
6	Kepala Pelaksana menetapkan instrumen pelaksanaan kebijakan penanganan dampak bencana				Bahan verifikasi informasi tentang kejadian bencana	5 menit	Bahan kebijakan dan informasi evaluasi penanganan bencana
7	Kepala Seksi menerima laporan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan memerintahkan staf pelaksana untuk mengarsipkan laporan tersebut.			SELESAI	Bahan kebijakan dan informasi evaluasi penanganan bencana	5 menit	laporan penyiapan bahan pelaksanaan penanganan dampak pasca bencana

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada Tanggal 01 April 2021  
**KEPALA PELAKSANA,**

  
**HENDRI SUZANTO, S.Sos, M.M.Tr**  
 NIP. 19750503.199703 1 003